



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan se-Kota Denpasar.
7. Sekretaris Camat adalah Nama jabatan pimpinan Sekretariat Kecamatan.
8. Kepala Seksi adalah Nama Jabatan pimpinan Seksi dilingkungan Kecamatan dan nama jabatan pimpinan Seksi pada Kelurahan.
9. Kepala Sub Bagian adalah Nama Jabatan pimpinan Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan se-Kota Denpasar.
12. Sekretaris Kelurahan adalah nama jabatan pimpinan Sekretariat Kelurahan.

13. Lingkungan adalah bagian kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja dari Kepala Lingkungan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

#### Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya peningkatan kebersihan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain Kelurahan;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Desa atau sebutan lain dan Kelurahan;
- b. pembinaan Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan pemberdayaan Masyarakat;
- d. pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. pembinaan Pelayanan Umum; dan
- f. penyusunan rencana dan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat Kecamatan;
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - g. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Kecamatan dituangkan dalam Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

##### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

##### Pasal 7

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara kebersihan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan jalannya tugas umum Pemerintahan di Kelurahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. melaksanakan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan kebersihan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### Bagian Keempat

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan dituangkan dalam Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

#### BAB IV

#### ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 10

- (1) Camat merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (2) Sekrertaris Camat merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

#### Pasal 11

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

- (2) Camat diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Sekretaris Camat dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.
- (4) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

## BAB V

### JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 12

Dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional agar menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah agar mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Unit Perangkat Daerah agar mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah dari bawahannya agar diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan Perangkat Daerah agar mengadakan rapat berkala.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pembiayaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang Uraian Tugas Jabatan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

Sebelum pejabat yang baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota ini, maka pejabat yang ada sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Desember 2016

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,




RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 45



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016  
NOMOR : 45 TAHUN 2016  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA DENPASAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN KOTA DENPASAR



WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA